

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pada perjanjian layanan *Peer to Peer Lending* atau pinjaman online dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat sah suatu perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan dalam membuat suatu perjanjian, suatau hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Menurut analisis Penulis perjanjian pada layanan *Peer to Peer Lending* atau pinjaman online sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada pada kontrak elektronik. Namun dalam pelaksanaan perjanjian tersebut terdapat kecacatan seperti kurangnya pengawasan dari platfron *Peer to Peer Lending* dan OJK serta kurangnya aturan yang mengatur terkait batasan usia dalam layanan tersebut, sehingganya dalam perjanjian tersebut masih banyak debitur yang berada dibawah umur atau dianggap tidak cakap menurut hukum.
2. Akibat hukum yang terjadi pada perjanjian dalam layanan *Peer to Peer Lending* adalah apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sah suatau perjanjian maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah, ketika dalam pelaksanaan perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat Subjektif suatau perjanjian, yaitu kesepakatan dan kecakapan dalam membuat suatu perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, dimana dalam ketentuan ini salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat meminta pembatalan perjanjian oleh hakim di pengadilan dan akibat hukum terhadap para pihak dalam perjanjian apabila terjadi suatu pembatalan perjanjian adalah timbulnya hak untuk pemulihan sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perjanjian. Apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat Objektif yang berupa suatu hal tertentu dan suatau sebab yang halal, maka perjanjian tersebut batal demi hukum dan perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi.

B. SARAN

- a. Otoritas Jasa Keuangan sebagai badan pengawas pada layanan *Peer to Peer Lending* harus lebih ketat dalam mengawasi platform *Peer to Peer Lending*. Otoritas Jasa Keuangan juga perlu menambahkan pasal atau memperbaharui Peraturan OJK tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang berkenaan dengan batasan usia bagi pengguna layanan tersebut agar dapat menciptakan adanya kepastian hukum.
- b. Para pengguna layanan *Peer to Peer Lending* haruslah lebih teliti dan cermat dalam memahami konsep pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan informasi ini, dimana banyak sekali unsur-unsur krusial yang harus di garis bawahi seperti pada pengenaan bunga, pelaksanaan perjanjiannya dan kepastian hukum yang ada.